



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

KEGIATAN NON PELAYANAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan pemanfaatan Kegiatan Non Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Non Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN NON PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKASSAU KOTA PAREPARE

BAB 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Perangkat Kelembagaan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi dan/atau diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan yang secara operasional dilakukan melalui Pelayanan Rumah Sakit dan melakukan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
5. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pelaksanaan praktek klinik keperawatan adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelaksanaan praktek klinik keperawatan yang memanfaatkan asset Rumah Sakit.

BAB II

KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Non Pelayanan yang dikenakan tariff terdiri atas kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Penelitian; dan
 - c. Kegiatan Penunjang lainnya

- (2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Magang;
 - b. Orientasi;
 - c. Studi Banding;
 - d. Praktek Lapangan; dan
 - e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan lain
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Kantin;
 - b. Rumah Tunggu Pasien;
 - c. Fotocopy;
 - d. Apotik;
 - e. Pertokoan;
 - f. Sewa Lokasi ATM; dan
 - g. Pengguna Lahan Parkir.

BAB III

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 3

Pemanfaatan Kegiatan Non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Pasal 4

Hasil Pemanfaatan Kegiatan Non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Khusus untuk keperluan bagi Pendidikan Negeri penetapan biaya pemanfaatan Kegiatan Non Pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembagian jasa pelayanan pemanfaatan Kegiatan Non Pelayanan di lingkungan rumah sakit, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Khusus untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan parkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan asset untuk tujuan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan serta di bidang usaha penunjang pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 10 Desember 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 49 Tahun 2015
 TANGGAL: 10 Desember 2015

BIAYA PEMANFAATAN KEGIATAN NON PELAYANAN UNTUK KEPERLUAN
 PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

NO	PELAYANAN	WAKTU	TARIF
1	Praktek Klinik Keperawatan a. Pendidikan S2 & S1 Profesi b. Pendidikan S1 dan D4 c. Pendidikan D3 d. Pendidikan D1 dan SMK Kesehatan	Per orang/Minggu	Rp. 80.000,- Rp. 55.000,- Rp. 45.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-
2.	Kepaniteraan Klinik dan Residensi a. Dokter Gigi Coass b. Dokter Coass c. Program Pasca Sarjana	Per orang/Minggu	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
3.	Penelitian/Pengambilan Data a. Mahasiswa S3 b. Mahasiswa S2 c. Mahasiswa S1 Profesi d. Mahasiswa S1 dan D3,D4	Data Awal sekaligus Penelitian	Rp. 350.000,- Rp. 200.000,- Rp. 120.000,- Rp. 100.000,-
4.	Magang a. Bidang Managemen/ADM b. Pelayanan di Ruang Non Insentif c. Pelayanan di Ruang Insentif (IGD, NICU,ICCU,ICU, PICU,OK, HCU) d. Pelayanan di ruang Tindakan khusus (Hemodialisa, Endeskopi, laparaskopi, EEG, Laboraturium, Radiologi BDRS, Cardiac Centre)	Per orang/Minggu	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,-
5.	Studi Banding/Benchmarking a. Institusi b. Hospital Tour Peserta	Per kunjungan Per orang/hari	Rp. 750.000,- Rp. 125.000,-
6.	Penggunaan Ruangan Untuk Pendidikan Bagi Mahasiswa : a. Aula Diklat I b. Aula Diklat II	Per Kegiatan	Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,-
7.	Pembuatan Kerjasama MOU	Per 2 Tahun/ Institusi	Rp. 250.000,-
8.	Pelaksanaan Ujian Praktek a. Pendidikan S2/Dokter Coass b. Pendidikan S1 c. Pendidikan D3 d. Pendidikan SMK Kesehatan	Per Orang	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-

9.	Kartu Pengenal/ID card a.ID Card Residensi/Coass b.ID Card Mahasiswa/siswa	Perkegiatan	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-
10.	Pembuatan Asrama Gedung Diklat : a. Residensi/Mahasiswa/ Siswa -Kamar Fasilitas AC -Kamar fasilitas Kipas Angin b. Peserta Diklat	Per Orang/bulan	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 40.000,-
11.	Pembuatan Sertifikat Magang	Per Orang	Rp. 20.000,-
12.	Untuk Seminar/Pelatihan a. Ruang Rapat Lantai II b. Aula Diklat I c. Aula Diklat II	Per Hari	Rp. 350.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-
13.	Kartu Jaga Pasien	Per Orang	Rp. 10.000,-
14.	Fee Kemitraan Diklat	Per kegiatan	5 % dari kontribusi peserta

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 49 Tahun 2015
TANGGAL: 10 Desember 2015

BIAYA PEMANFAATAN KEGIATAN NON PELAYANAN UNTUK KEGIATAN
PENUNJANG PENDUKUNG BLUD KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

NO.	PEMNAFAATAN KEGIATAN NON PELAYANAN	WAKTU	BIAYA
1.	Kantin/ Unit	1 Tahun	Rp. 5.000.000,-
2.	Rumah Tunggu Pasien	Perhari	Rp. 15.000,-/orang
3.	Sewa Tempat Fotocopy	1 tahun	Rp. 5.000.000,-
4.	Sewa Tempat Apotik Pelengkap	1 tahun	Rp. 20.000.000,-
5.	Pertokoan	Per tahun	Rp. 5.000.000,-
6.	Sewa Lokasi ATM	3 tahun	Rp. 20.000.000,-
7.	Penggunaan Lahan Parkir		
	a. Roda 2	1s/d 2 Jam, 2 jam Berikutnya Ditambah Rp 500; Per jam	Rp. 2.000,-
	b. Roda 4	1 s/d 2 jam Berikutnya Ditambah Rp 1.000; per jam	Rp. 3.000,-
	c. Khusus kendaraan roda 2 yang paker lebih dari 4 jam		Rp. 5.000,-
	d. Khusus kendaraan roda 4 yang paker lebih dari 6 jam		Rp. 10.000,-

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE